



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmansyah alias Embot
2. Tempat lahir : Pantai Gemi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV/A Suka Maju Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa Firmansyah alias Embot ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019

sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Frans Sagala, SH dan

Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cab. Binjai Jl. Gaharu Lk.

IV Jati Makmur Binjai, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor

374/Pid.Sus/2019/PN.Stb tanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Als EMBOT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 gram
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik
  - 1 (satu) buah jarum pentol
  - 1 (satu) buah kotak pluit
  - 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucingDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Firmansyah als Embot pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 19.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Maret 2019, bertempat di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib Saksi Joko Sugito bersama-sama dengan Saksi Sahata Panjaitan dan Saksi Billy Jhona PA mendapat Informasi dari Masyarakat di Gg. Andren Dsn IV Ds Pante gemi Kec. Stabat Kab. Langkat ada seseorang yaitu Terdakwa Firmansyah als Embot memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi Joko Sugito bersama-sama dengan Saksi Sahata Panjaitan dan Saksi Billy Jhona PA segera menuju Lokasi, sekira Pukul 19.30 wib Saksi Joko Sugito

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Sahata Panjaitan dan Saksi Billy Jhona PA melakukan Penggrebekan Rumah dan Penangkapan Terdakwa Firmansyah als Embot di damping Kepala Dusun Saksi Alamsyah, kemudian Saksi Joko Sugito bersama-sama dengan Saksi Sahata Panjaitan, Saksi Billy Jhona PA dan Saksi Alamsyah melakukan Penggeledahan Ruangan di dalam Rumah, kemudian Saksi Joko Sugito bersama-sama dengan Saksi Sahata Panjaitan dan Saksi Billy Jhona PA melihat 1 (satu) Buah Boneka Kucing Warna Coklat yang mencurigakan setelah dibuka terdapat 1 (satu) Buah Kotak Pluit yang berisikan 7 (tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip kosong, 1 (satu) Buah jarum Pentol dan 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari Pipet Plastik, kemudian ditanyakan dari terdakwa Firmansyah Als Embot mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu Tersebut didapat dari Jun Als Black (DPO), selanjutnya Terdakwa Firmansyah als Embot dan Barang Bukti dibawa ke Polres guna Proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3344/NNF/2019 Tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. MSi dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan barang bukti dan setelah didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat Netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Barang Bukti diduga Narkotika milik Terdakwa Firmansyah Als Embot dan telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap Barang Bukti pemeriksa mengambil Kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Firmansyah Als Embot adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk "tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat  
(1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa Firmansyah als Embot pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 19.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Maret 2019, bertempat di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa Firmansyah als Embot berada sendirian dirumah lalu datang Jun als Black (DPO) mengatakan "Bro Boleh aku Numpang makek Sabu dirumahmu" lalu Terdakwa firmansyah mengatakan Janganlah, bentar lagi Bosku Pulang kerumah, ketauan pula nanti" selanjutnya Jun als Black (DPO) "bentar aja pun, kaupun kukasih makek juga" kemudian Terdakwa Firmansyah als Embot "yaudah gak apa-apa tapi bentar aja ya", kemudian Terdakwa Firmansyah als Embot melihat Jun als Black (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah kotak bening yang isinya 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika Jenis Sabu-sabu lalu Terdakwa Firmansyah als Embot dan Jun als Black (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakannya yaitu dengan alat Penghisap Sabu (bong) yang sebelumnya dibawa oleh Jun als Black (DPO) Bong tersebut terbuat dari Botol minyak kayu Putih dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet, satu pipet di sambungkan dengan kaca Pirek yang sebelumnya di isi Narkotika jenis Sabu-sabu sedangkan satu pipet lagi untuk menghisap kemudian untuk membakarnya menggunakan mancis yang berisi jarum suntik di dalam lubang api mancis Terdakwa Firmansyah als Embot bergantian menghisapnya dengan Jun als Black, kemudian sekira Pukul 19.20 wib selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu Jun als Black mengatakan "Bro, aku bentar keluar ya, menjumpai kawin di simpang, sabu aku ini kutitip bentar samamu, soalnya kalau kalau kubawa bahaya, ada Polisi pulak" kau bawa ajalah, akupun takut, nanti ketauan ama Bosku" lalu Jun als Black mengatakan sebentar aja, Paling 5 menit, lalu Terdakwa Firmansyah als Embot "Yaudah sinilah", kemudian Terdakwa Firmansyah als Embot memasukkan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Kotak Bening berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam Boneka warna coklat yang berbentuk Kucing, kemudian Jun als Black pergi, sekira Pukul 19.30 wib datang anggota Kepolisian berpakaian Preman yaitu Saksi Joko Sugito, Saksi Sahata Panjaitan dan Saksi Billy Jhona PA bersama dengan Kepala Dusun bernama Saksi Alamsyah melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Firmansyah als Embot dan Penggeledahan Rumah, kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Sahata Panjaitan dan Saksi Billy Jhona PA mencurigai 1(satu) buah Boneka Kucing warna coklat dan memeriksanya, setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) Buah Kotak Pluit yang berisikan 7 (tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Kecil Berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip kosong, 1 (satu) Buah jarum Pentol dan 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari Pipet Plastik, kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Sahata Panjaitan dan Saksi Billy Jhona PA menanyakan milik siapa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa Firmansyah als Embot mengakui Barang tersebut milik Jun als Black (DPO), selanjutnya Terdakwa Firmansyah als Embot dan Barang Bukti dibawa Ke Polres Guna Proses Hukum lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3344/NNF/2019 Tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. MSi dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan barang bukti dan setelah didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat Netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Barang Bukti diduga Narkotika milik Terdakwa Firmansyah Als Embot dan telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap Barang Bukti pemeriksa mengambil Kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Firmansyah Als Embot adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 3343/NNF/2019 Tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan barang bukti dan





setelah didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Firmansyah Als Embot;

Barang Bukti diduga Narkotika milik Terdakwa Firmansyah Als Embot dan telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap Barang Bukti pemeriksa mengambil kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Firmansyah Als Embot adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk "tindak pidana tanpa hak menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahata Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 19.20 wib di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Joko Sugito dan saksi Billy Jhona PA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat ada yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melakukan penggrebekan rumah dan penangkapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah kotak pluit dan 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
  - 2. Billy Jhona PA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
    - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 19.20 wib di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
    - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Joko Sugito dan saksi Sahata Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat ada yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, lalu atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melakukan penggrebekan rumah dan penangkapan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
    - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah kotak pluit dan 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing;
    - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
    - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 19.20 wib di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya dari Jun alias Black (DPO) yang pada awalnya Jun alias Black (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu, kemudian Jun alias Black (DPO) mengajak Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian Jun alias Black (DPO) pergi sebentar dan menitipkan sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam boneka warna coklat yang berbentuk kucing;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah kotak pluit dan 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah kotak pluit dan 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 19.20 wib di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya dari Jun alias Black (DPO) yang pada awalnya Jun alias Black (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu beserta alat hisap sabu, kemudian Jun alias Black (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama kemudian Jun alias Black (DPO) pergi sebentar dan menitipkan sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam boneka warna coklat yang berbentuk kucing;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah kotak pluit dan 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Firmansyah alias Embot dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 19.20 wib di Gg. Andren Dusun IV Desa Pante Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya dari Jun alias Black (DPO) yang pada awalnya Jun alias Black (DPO) datang



ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu beserta alat hisap sabu, kemudian Jun alias Black (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama kemudian Jun alias Black (DPO) pergi sebentar dan menitipkan sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam boneka warna coklat yang berbentuk kucing;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah kotak pluit dan 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine LAB : Nomor : 3343/NNF/2019 Tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkoba Golongan I berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3344/NNF/2019 Tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. MSi dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan barang bukti dan setelah didalamnya terdapat :7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat Netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, Barang Bukti diduga Narkoba milik Terdakwa Firmansyah Als Embot dan telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap Barang Bukti pemeriksa mengambil Kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Firmansyah Als Embot adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 3343/NNF/2019 Tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan barang bukti dan setelah didalamnya terdapat : 1



(satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Firmansyah Als Embot, Barang Bukti diduga Narkotika milik Terdakwa Firmansyah Als Embot dan telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap Barang Bukti pemeriksaan mengambil kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Firmansyah Als Embot adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika, Terdakwa FIRMANSYAH ALIAS EMBOT tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah kotak pluit dan 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum pentol, 1 (satu) buah kotak pluit dan 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah alias Embot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 gram,
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong,
  - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,
  - 1 (satu) buah jarum pentol,
  - 1 (satu) buah kotak pluit,
  - 1 (satu) buah boneka warna coklat yang berbentuk kucing,Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Safwanuddin Siregar, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri Muhammad Kenan Lubis, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Rifai, S.H.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Safwanuddin Siregar, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ana, SH.